



PUTUSAN

113/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kabbuka, RT 001 RW 001, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelayaran, tempat kediaman di Dusun Salu Paremang, Desa Salu Paremang Selatan, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 2019/02/19 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1422 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/09/II/2002, tertanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabbuka, RT 001 RW 001, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah Kontrakan di JL. Batara Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selama 5 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 16 tahun.
- **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 12 tahun.

Anak pertama saat ini ikut dengan orang tua Penggugat dan anak kedua saat ini ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat
 - Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.
 - Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari pada Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan September tahun 2013 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 5 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Nomor 42/09/II/2002 Tanggal 18 Februari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petqni, bertempat tinggal di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Kemudian pindah kediaman rumah Kontrakan di JL. Batara Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 16 tahun.
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 12 tahun.Anak pertama saat ini ikut dengan orang tua Penggugat dan anak kedua saat ini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



➤ Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat

➤ Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.

- Bahwa, pada bulan September tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 5 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Kemudian pindah kediaman rumah Kontrakan di JL. Batara Kecamatan Wara, Kota Palopo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

➤ **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 16 tahun.

➤ **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, 12 tahun.

Anak pertama saat ini ikut dengan orang tua Penggugat dan anak kedua saat ini ikut dengan Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

➤ Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat

➤ Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.

Bahwa, pada bulan September tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



berjalan 5 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



terhadap Penggugat dan suka cemburu kepada Penguat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 16 tahun dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, 12 tahun...;
- Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan suka cemburu kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)